



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni 2024, Publish: 3 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Pendirian Gereja di Desa Kampung Perlabian Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan)

Tua Utusan Hasibuan¹, Iwan²

¹Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia, tuautusanhsbutusanhsb@gmail.com

²Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia, iwan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: tuautusanhsbutusanhsb@gmail.com

Abstract: *Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006 is a regulation that regulates the provisions of the establishment of houses of worship. In its implementation, this regulation has been debated because the provision to obtain a permit to establish a house of worship depends on the approval of others. This article aims to answer questions about the implementation of article 14 in the joint regulation of the minister of religion and the minister of home affairs No. 8 and 9 of 2006 concerning the establishment of houses of worship (Church) from the perspective of fikih siyasah. In this research using empirical juridical research approach that examines the provisions of the establishment of houses of worship (churches) found in Perlabian Village, Kampung Rakyat Subdistrict, Labuhanbatu Selatan Regency in the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006. Furthermore, the regulation is analyzed by using the approach of legislation - invitation, and using library research techniques or literature studies in collecting legal materials. Furthermore, the legal material is processed and analyzed using siyāsah dustūriyyah studies systematically so that it becomes concrete data. The result of this research is the provision of the establishment of houses of worship in Perlabian village, Kampung Rakyat sub-district, has not been fulfilled optimally in its administration such as Building Permit and local community support of at least 60 people authorized by the local village head as contained in article 14 paragraphs 1, 2 and 3 of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 8 and No. 9 of 2006. In line with the above conclusions, the application of the articles in the law should be done by the government that does not cause chaos in the midst of society by enforcing and providing education - education on understanding the applicable law and the government must also be proactive in seeing the situation and conditions in the midst of society in applying the law balanced with local regulations (PERDA) (Labuhan Batu Selatan) to avoid the content of substance that is chaotic in order to have binding legal force.*

Keywords: *Siyasah Dusturiyah, Menteri Agama, Pendirian Gereja*

Abstrak: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 merupakan regulasi yang mengatur ketentuan pendirian rumah ibadah. Pada implementasinya regulasi ini menuai perdebatan karena ketentuan untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah bergantung dari persetujuan orang lain. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pengimplementasian pasal 14 dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah (Gereja) perspektif fikih siyasah. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan pendirian rumah ibadah (gereja) yang terdapat di desa Perlamban Kecamatan Kampung rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 thn 2006. Selanjutnya, peraturan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, serta menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan dalam mengumpulkan bahan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian *siyāsah dustūriyyah* secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Hasil dari penelitian ini ketentuan pendirian rumah ibadah di desa Perlamban kecamatan Kampung Rakyat belum terpenuhi secara maksimal dalam pengadministrasiannya seperti surat Ijin Mendirikan Bangunan dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa setempat sebagaimana yang telah termuat di dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 tahun 2006. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penerepan pasal dalam undang-undang tersebut seharusnya pemerintah melakukan yang tidak menimbulkan kekacauan di tengah – tengah masyarakat dengan menegakkan dan memberikan edukasi – edukasi pemahaman tentang hukum yang berlaku dan pemerintah juga harus proaktif melihat situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat dalam menerapkan undang-undang yang diimbangi dengan peraturan daerah (PERDA) setempat (Labuhan Batu Selatan) untuk menghindari muatan substansi yang bersifat kekacauan supaya memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci: *Siyasah Dusturiyah, Menteri Agama, Pendirian Gereja*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang luas dihuni oleh rakyat yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain- lainnya. Indonesia benar-benar *berbhineka tunggal ika* dibawah konstitusi UUD 1945 yang pada *pembukaan*-nya tercantum Pancasila. Bangsa Indonesia yang sangat majemuk secara politis, membentuk dan membina kesatuan hidup bersama berdasar UUD 1945. Naskah politik UUD 1945 merupakan hasil kompromi dari pandangan-pandangan yang berbeda tentang dasar negara Indonesia.

Dengan pandangan yang luas dan pengertian yang mendalam, umat Islam Indonesia menerima UUD 1945, khususnya Pancasila yang tercantum pada *pembukaan*-nya, sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, penerimaan umat Islam akan Pancasila menurut rumusannya yang kompromistis itu, merupakan hadiah umat Islam Indonesia bagi persatuan bangsa dan kemerdekaan Indonesia.¹ Dengan pandangan yang luas dan pengertian yang mendalam, umat Islam Indonesia menerima UUD 1945, khususnya Pancasila yang tercantum pada *pembukaan*-nya, sebagai

¹ H.Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia* (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1978) hlm. 178

dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal jika berbicara tentang identitas Indonesia adalah pluralitas, kemajemukan yang bersifat multidimensional. Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik.

Sebagai bangsa yang majemuk pluralistis, tentunya Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, terutama konflik antar agama. Karena itu dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah..²

Dari adanya kemajemukan tersebut maka perlu adanya sikap saling toleransi saling menghargai antar sesama anggota masyarakat. Toleransi sendiri diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.³ Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Dengan adanya toleransi maka akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan.

Hazairin mengemukakan bahwa toleransi, yakni hidup berdampingan secara rukun dan damai antar umat pelbagai agama, termasuk ke dalam norma-norma sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ikut mengokohkan pula hidup kesatuan bangsa dalam sila Persatuan Indonesia Toleransi antarumat pelbagai agama, menurut Hazairin, merupakan pula satu unsur inti bagi “hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan”. Jika suatu pihak ingin membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan agamanya yang hanya berlaku bagi pihaknya dan tidak mengganggu pihak lain, sikap terbuka dan tidak keberatan dari pihak lain itu termasuk dalam wujud toleransi. Bentuk toleransi yang harus ditegakkan ialah toleransi agama dan toleransi sosial.⁴

Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah yaitu sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain

² A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Predana Media Group) hlm. 227

³ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Ummat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979) hlm. 22

⁴ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973) hlm. 50

Islam beribadah menurut ketentuan agama yang diyakininya. Sedangkan toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing. Masyarakat Islam memiliki sifat yang pluralistik dan sangat toleran terhadap berbagai kelompok sosial dan keagamaan, karena hidup bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar hidup manusia agar tujuan hidup manusia dapat diwujudkan dan terbentuk suatu kehidupan berdasarkan persaudaraan, penuh kasih sayang dan harmoni.⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurāt ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. Al-hujurat: 13)

Ayat di atas menjadi dasar dalam memahami konsep ini, bahwa apapun etnis dan jenis kelaminnya ketika lahir ke dunia, manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan kehormatan mereka dalam pandangan Allah adalah sifat takwa, yakni kepatuhan menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya dan konsekuen dalam menjauhi semua larangan-Nya.

Dalam hubungannya dengan pluralitas keagamaan Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasal.

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama.

Dalam hal pendirian rumah ibadah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Dua Menteri sebagai acuan mendirikan rumah ibadah yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBMA dan MDN) No. 8 dan 9 Tahun 2006, selanjutnya disebut SKB 2 Menteri yang membahas tentang pendirian rumah ibadah agar kerukunan antar umat beragama terpelihara. Dalam pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus seperti Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.

Kemajemukan masyarakat dalam hal agama tersebut merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Agama adalah

⁵Abdul Munir, *Pokok-Pokok Ajaran NU*, Ramadhani, Solo, 1989, hlm. 50-51

masalah yang peka, yang jika tidak tertanam saling pengertian dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda, mudah timbul pertentangan, bentrokan bahkan permusuhan antargolongan pemeluk agama. Oleh karena itu, di samping kebebasan beragama, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang ditunjukkan untuk memelihara kerukunan hidup beragama.

Di dalam Piagam Madinah, terdapat rumusan-rumusan yang cukup jelas dan dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar kerukunan hidup antarumat beragama. Pada pasal 25 disebutkan, bagi umat Yahudi agama mereka, dan bagi umat Islam agama mereka. Pasal ini memberikan dasar kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama yang dianut seseorang. Pada pasal 24, pasal 37 dan pasal 38 disebutkan kewajiban bersama golongan-golongan agama. Di dalam pasal-pasal ini dinyatakan bahwa golongan muslim dan golongan Yahudi sama-sama menanggung biaya perang melawan pihak yang menyerang Madinah, kota tempat tinggal bersama kedua golongan ini.

Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama memuat ketentuan tentang dasar kerukunan hidup beragama. Artinya, para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak boleh dijadikan penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat. Mengingat jumlah pemeluk agama di Indonesia jauh lebih besar dari zaman berlakunya Piagam Madinah, dan agama yang dianut bangsa Indonesia lebih banyak, serta sesuai dengan kemajuan dan kondisi zaman, serta tempat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan perlu bila pengaturan dan pembinaan kerukunan hidup beragama di Indonesia lebih terperinci dan lebih intensif dibanding dengan pada masa berlakunya Piagam Madinah.

Dalam hal keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dari keberagaman tersebut bisa menimbulkan beberapa konflik agama salah satu contohnya ialah mengenai masalah pendirian rumah ibadah. Seperti yang terjadi dalam pembangunan rumah ibadah di lingkungan desa perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mayoritas pemeluknya muslim, terlihat adanya penolakan dari warga sekitar yang merasa ketentramannya terganggu. Pengguna rumah ibadah itu hanya satu dua dari warga sekitar, sebagian besar datang dari tempat lain yang berjauhan. Banyak masalah yang akan muncul dari kehadiran orang asing di lingkungan itu, seperti masalah keamanan, keramaian, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Pembangunan tersebut tidak ada musyawarah terhadap warga sekitar untuk pendirian rumah ibadah dan secara administrasi belum terpenuhi secara maksimal seperti dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa setempat, daftar nama KTP pengguna rumah ibadah (gereja) paling sedikit 90 orang dan surat ijin mendirikan bangunan.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian jenis ini menekankan kenyataan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang telah terjadi pada masyarakat. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai fakta yang di temukan di lapangan.⁶ Dalam metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian Rumah Ibadah di Desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat

⁶Ahmad Anwar, *Prinsi-Prinsip Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975 hlm. 2

Sebagai bangsa yang majemuk pluralistis, tentunya Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, terutama konflik antar agama. Karena itu dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah.

Seperti diketahui, jemaat gereja ini dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan oleh masyarakat desa Perlabian Kab. Labuhanbatu Selatan karena alasan IMB gereja yang tidak diakui/tidak sesuai dengan IMB (Rumah tinggal dijadikan gereja/tempat ibadah) juga tidak memenuhi syarat-syarat administrasi yang ada didalam peraturan bersama menteri No. 08 dan 09 Tahun 2006 disamping persoalan IMB masyarakat juga merasa tidak pernah dilibatkan dan dimintai persetujuan di dalam pembangunan rumah ibadah, sehingga dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah ini diragukan keasliannya oleh masyarakat dan ada permainan dengan aparat setempat. Inilah yang menjadi alasan keberatan dan penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah di desa perlabian kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.

Persoalan-persoalan inilah yang menimbulkan penolakan-penolakan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah, persoalan-persoalan ini kaitannya dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan sebuah rumah ibadah. Pembangunan Rumah Ibadah yang akan dibangun sebenarnya harus mematuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis hal itu sudah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dikatakan bahwa: "*Pendirian rumah ibadah harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.*"

Kemudian dipertegas pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang mengatakan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus lainnya. Persyaratan khusus itu antara lain meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dan pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dikatakan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Disini jelas peran pemerintah adalah menjembatani kebebasan tiap pemeluk agama untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga kedepannya tidak ada lagi persoalan tentang kebebasan beragama dan peraturan yang ada harus berjalan efektif.

Implementasi Pasal 14 Skb Menteri No 08 dan 09 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Gereja Menurut Fiqh Siyasah

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang membahas mengenai tata cara pemerintahan atau kehidupan bernegara dalam islam seperti mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana tata cara pembuatan kebijakan publik atau per undang – undangan, tata cara pengangkatan pejabat, prinsip – prinsip yang harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan, hak – hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara, dan masih banyak lagi yang selaras dengan syariat islam dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.⁷ Dalam ilmu pengetahuan *fiqh siyāsah* sering diartikan sebagai ilmu tata negara islam.

Dalam *fiqh siyāsah* pembahasan mengenai kebijakan, pengaturan atau per undang - undangan termasuk dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*. *Fiqh siyāsah dustūriyyah* merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyāsah* yang mengkaji tentang permasalahan perundang – undangan negara mengenai prinsip – prinsip dasar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemimpin terhadap warga negaranya. Ringkasnya *siyāsah dustūriyyah* membahas mengenai bagaimana kebijakan atau perundang – undangan tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Sehingga pengaturan mengenai per undang – undangan menurut *fiqh siyāsah dustūriyyah* bertujuan untuk mengatur kemaslahatan bersama dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara baik dilaksanakan oleh penegak hukum maupun juga rakyat.

Penulis menggunakan ilmu *fiqh siyāsah dustūriyyah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah di desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat. Karena *fiqh siyāsah dustūriyyah* selain mengkaji mengenai permasalahan kebijakan atau perundang – undangan, juga mengkaji mengenai lembaga negara yang meliputi kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*) yang berperan dalam penetapan hukum, kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidiyyah*) sebagai pelaksanaan tata pemerintahan, kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadhaiyyah*) sebagai lembaga peradilan, serta perlindungan hak yang dimiliki setiap orang atau setiap warga negara.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan sebagai lembaga eksekutif dalam hal menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan haruslah berdasar pada per undang – undangan yang berlaku atau dalam pandangan islam harus sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-sunnah yang mengutamakan sesuatu yang mendatangkan

⁷ Ahmad, Djazuli, *fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2018) hal. 26

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Dalam Islam*, Pertama (Jakarta: Pranada Media Group, 2014) hal. 177

kebaikan dan menolak sesuatu yang tidak menguntungkan.⁹ Artinya kebijakan, peraturan, maupun undang – undang yang dibuat, dirumuskan, dan diciptakan berlandaskan pada konstitusi negara yang sesuai prinsip – prinsip agama islam yang tercantum dalam Al – Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga peraturan atau kebijakan yang ingin diterapkan nantinya dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam analisis penulis, permasalahan yang terdapat di tengah- tengah masyarakat desa Perlabian dalam konteks peraturan bersama menteri yang tertuang dalam pasal 14 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d tidak memenuhi syarat dalam aturan perundangan-undangan yang sah, akan tetapi perlu kebijakan pemerintah yang seimbang dalam menyikapi permasalahan tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman antar umat beragama dalam berbangsa dan bernegara.

Implementasi dalam pasal 14 peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadat ini belum maksimal memenuhi syarat dalam pengadministrasiannya tapi perlu peran penting pemerintah untuk memberikan pemahaman – pemahaman hukum terhadap masyarakatnya baik masyarakat mayoritas maupun minoritas dengan melihat perbedaan keyakinan dan mengutamakan kerukunan antar umat beragama.

Apabila kita lihat dalam muatan substansi peraturan tersebut sudah jelas ada aturan yang harus ditegakkan dalam pendirian rumah ibadah (Gereja). Dengan demikian, kebijakan pemerintah mengenai ketentuan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 harusnya pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan ikut serta menegakkan aturan dan memberikan edukasi-edukasi pemahaman terhadap masyarakat yang tidak menimbulkan perpecahan antar ummat beragama

Seperti halnya dengan kaidah fiqih :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemegang kekuasaan terhadap rakyatnya tergantung pada kepentingan umum.”¹⁰

KESIMPULAN

Proses penyelesaian konflik dalam lembaga Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan secara konteks perundang–undangan bahwa penerapan pasal 14 dalam peraturan bersama menteri belumlah terbukti secara maksimal, hal ini terbukti dengan tidak terpenuhi syarat – syarat administratif perundang – undangannya, akan tetapi pemerintahan desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dalam menentukan tidakannya dalam memahami untuk penerapan peraturan bersama menteri No. 8 dan 9 pada pasal 14 haruslah melihat kondisi sosiologis masyarakatnya dan mengutamakan kemaslahatan terhadap warga negaranya, pemerintah Labuhanbatu Selatan dan seluruh stakeholder yang berkaitan harus ikut serta menegakkan peraturan dalam bentuk proaktif untuk memberikan edukasi – edukasi dalam pemahaman hukum terhadap rakyatnya dan tidak diperbolehkan seorang pemegang kekuasaan membuat kebijakan tanpa memperhatikan kebutuhan rakyatnya sehingga kebijakan tersebut hanya demi mendapatkan keuntungan pribadinya saja dan juga untuk kepentingan golongan sendiri.

Seperti halnya kaidag Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁹ Ahmad Rifai, Islam dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluargadi Indonesia Model Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal, *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 21.01 (2016), 71.

¹⁰ Ahmad, Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Pertama (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019) hlm. 15

“*Menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan*”

Oleh karena itu, kebutuhan dan kepentingan bersama menjadi target utama dalam islam, dan menciptakan kemaslahatan sesuai dengan kaidah ini merupakan salah satu alasan utama seseorang pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk membuat, merumuskan, menetapkan, mengesahkan dan mengundang suatu produk peraturan perundang – undangan maupun kebijakan dalam bernegara.

REFERENSI

- Ahmad, Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- . *Kaidah - Kaidah Fikih*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta : Tintamas, 1973)
- Khallaf Abd al-Wahhab di dalam bukunya *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977)
- Munir Abdul, *Pokok-pokok Ajaran NU*, Ramdhani, Solo, 1989
- Peraturan Departemen Agama RI Nomor H III/BA,01.1/03/1/1992, Bab.II,2
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rajafi, Ahmad. "Islam Dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal". *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*. (2016).
- SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*
- Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979)